

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tuntutan dasar kehidupan manusia meliputi pangan, sandang dan papan yang kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu tuntutan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah memanfaatkan tembakau atau yang kini dikenal dengan merokok. Kegiatan ini sudah dimulai sejak Columbus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518.<sup>1</sup>Yaitu ketika masyarakat Indian menghisap tembakau. Penanaman tembakau pun mulai berkembang luas menembus batas – batas negara termasuk Indonesia.

Saat ini kebiasaan merokok di Indonesia sangat memprihatinkan. Setiap saat kita dapat menjumpai masyarakat dari berbagai usia, termasuk pelajar sudah menjadi perokok aktif. Padahal, berbagai penelitian dan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rokok sangat membahayakan kesehatan. Bukan hanya membahayakan para perokok, asap rokok juga sangat berbahaya apabila di hirup oleh orang-orang yang berada di sekitarnya ( perokok pasif ). Bahkan sebagian penelitian menunjukkan bahwa para perokok pasif memiliki resiko kesehatan lebih tinggi dari pada para prokok itu sendiri. Penyakit-penyakit mulai dari menderita batuk hingga kanker paru-paru mengancam para perokok aktif maupun pasif.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan

---

<sup>1</sup>Aiman Husaini, *TobatMerokok (Rahasia Dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, cet. Ke-1, Pustaka Iman, Depok, 2006, hlm 15

usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambngan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang dicapai.<sup>2</sup>

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosil dan ekonomis.

Pada dasarnya merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Tetapi, masyarakat khususnya kaum remaja banyak mengkonsumsi rokok sebagai kebutuhan pokok. Sepertinya antara rokok dan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan, padahal mereka mengetahui tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Akan tetapi mereka menganggap remeh akan bahaya merokok.

Di Indonesia anak-anak berusia muda mulai merokok karena kemauan sendiri, melihat teman-temannya. Merokok pada anak-anak karena kemauan sendiri disebabkan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah dewasa. Umumnya

---

<sup>2</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Jakarta, 1999, hlm. 5

<sup>3</sup> *Ibid.*

mereka bermula dari perokok pasif (menghisap asap rokok orang lain yang merokok) lantas menjadi perokok aktif. Semula hanya mencoba-coba kemudian menjadi ketagihan akibat adanya nikotin dalam rokok<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan disebutkan bahwa :

“ Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. “

Kebiasaan merokok bukan saja merugikan si perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Asap rokok merupakan polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Di negara industri maju, kini terdapat kecenderungan berhenti merokok, sedangkan di negara berkembang, khususnya Indonesia, malah cenderung timbul peningkatan kebiasaan merokok.

Melihat perkembangan kebiasaan merokok Indonesia terutama di kalangan pelajar kita yang semakin lama semakin parah, nampaknya harapan untuk menanggulangi masalah ini semakin tipis, namun sebenarnya hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan karena beberapa negara telah menerapkan aturan cukup keras baik bagi para perokok maupun industri rokok. Singapura menerapkan ruang publik sebagai kawasan bebas rokok, mesin penjual rokok

---

<sup>4</sup>Mangku Sitepoe, Kekhususan Rokok Indonesia : *Mempermasalahkan PP No.81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, Cet. 1, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 17

dinyatakan ilegal dan melarang perusahaan rokok menjadi sponsor even publik.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 angka Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Akhir-akhir ini marak sekali anak usia dini mengkonsumsi rokok. Ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya, mungkin disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Dan anak itu ketagihan dan tidak mau dilarang. Sampai pada akhirnya orang tua tidak mampu melarang dan terpaksa menuruti permintakan anaknya, padahal ia tau bahaya rokok itu.

Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.”

Dengan membiarkan peredaran rokok tidak terkendali berarti pemerintah tidak menjalankan amanat Undang – Undang tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak melindungi anak yang jumlahnya 35 persen dari seluruh

---

<sup>5</sup><http://angelica-iskandar.blogspot.co.id/2013/01/merokok-di-kalangan-pelajar.html?m=1/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 pukul 14.45 WIB

penduduk Indonesia, tetapi 100 persen pemilik masa depan.<sup>6</sup> Untuk itu, saatnya pemerintah mengambil tindakan nyata dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dari bahaya merokok. Uang memang penting untuk membiayai pembangunan negeri, tetapi kesehatan anak-anak lebih penting karena mereka yang akan menjamin kelangsungan keberadaan negeri ini.

Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemasan rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan, baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan dan juga kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan peringatan “dilarang menjual / memberi pada anak usia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Label peringatan larangan ini diatur langsung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagai berikut :

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan :

Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan:

- a. pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”; dan
- b. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

---

<sup>6</sup> [www.KomisiPerlindunganAnakIndonesia.com/MenyelamatkanAnakdariBahayaRokok/](http://www.KomisiPerlindunganAnakIndonesia.com/MenyelamatkanAnakdariBahayaRokok/), diakses pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2016, pukul 18.42 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur secara langsung larangan penjualan rokok pada Pasal 25, pada pasal ini disebutkan

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini juga menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.” Dalam kenyataan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan meski sudah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang didalamnya juga terdapat Pasal yang melarang dengan tegas larangan jual beli rokok oleh anak, dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padang ayat (1) dan ayat (2) :

Pasal 11

- (1) Dilarang menjual rokok kepada anak dibawah umur atau pelajar
- (2) Setiap pelajar dilarang merokok

masih banyak kita jumpai anak berumur dibawah 18 tahun yang mengkonsumsi rokok. Ini tampak jelas kurangnya pengawasan terhadap jalannya peraturan tersebut

Dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barangdan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat umum dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga bisa terlibat secara aktif. Pada Pasal 30 UUPK dapat disimpulkan bahwa pengawasan lebih banyak menitik beratkan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri terkait.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Lembaga Perlindungan

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126.

Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. “

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat itu sendiri mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 4 juga menentukan bahwa, “apabila pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) ternyata mendapatkan hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>8</sup>

Adapun organisasi – organisasi konsumen merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen. Didalam segala aktifitas tentu saja organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) bertindak dalam kepastiannya selaku perwakilan konsumen (*consumer representation*). Walaupun demikian, keduanya memiliki

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 185.

tujuan yang sama, yaitu melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.<sup>9</sup>

Masyarakat dan lembaga swadaya yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dapat mendesak pemerintah dalam hal mempertegas pengawasan tentang larangan menjual / memeberikan rokok terhadap anak yang berusia dibawah 18 tahun. Sehingga generasi penerus Indonesia kedepannya terhindar dari bahaya – bahaya kesehatan akibat merokok.

Berdasarkan uraian di atas, melihat masih sangat banyaknya anak berusia dibawah 18 tahun yang mengkonsumsi rokok, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam, untuk penelitian ini penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM JUAL BELI ROKOK DIKECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur dalam jual beli rokok di Kecamatan Padang Timur Kota Padang ?

---

<sup>9</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti , *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.123.

2. Bagaimana upaya dalam membatasi jual beli rokok terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitisn ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur dalam jual beli rokok di Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya dalam membatasi jual beli rokok terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
  - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata Bisnis.

c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia dan pemerintah dalam menata peraturan perlindungan konsumen serta peraturan yang berkaitan dengan pengawasan penjualan rokok, juga bagi produsen serta masyarakat umum. Mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dan kewajiban konsumen dalam mengkonsumsi barang. Juga dapat dijadikan landasan operasional bagi instansi terkait dalam menanggulangi hambatan – hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tahap dimana mencari sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Agar tercapainya tujuan dan manfaat penulis sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini.

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat

penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data

Melihat pendekatan masalah yang digunakan, maka selanjutnya perlu ditentukan sumber data yang dipergunakan antara lain :

- a. Penelitian Perpustakaan ( *Library Research* ) , yakni bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* ) , yakni penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan KB Kota Padang, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Kota Padang sebagai Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat, sekolah – sekolah, warung – warung, anak – anak sekolah, masyarakat dikecamatan Padang Timur Kota Padang.

---

<sup>10</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum.*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 9.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

Untuk mendapatkan data atau informasi, maka data yang penulis gunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi: peraturan perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.<sup>12</sup> Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- f. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan – keterangan mengenai bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, pendapat para ahli, bahan pustaka, atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia serta browsing internet yang membantu penulis agar mendapat bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Dokumen**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber – sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait, maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis di lapangan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka ( *open interview* ), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya. Adapun bentuk wawancaranya adalah semi terstruktur yaitu wawancara yang

dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tapi disesuaikan dengan hal – hal yang terjadi di lapangan atau pertanyaan – pertanyaan yang bisa saja muncul saat wawancara. Yang diwawancarai disini sebagai narasumber adalah Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dikota Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data – data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.
- b. Data yang diedit kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

## 6. Teknik Analisis Data

Dari data yang diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk – bentuk kalimat yang kemudian dihubungkan

dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait, dan logika penulis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah pemahaman dalam penulisan, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal – hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum terhadap Jual – Beli yang memuat pengertian jual - beli, unsur dalam jual – beli, kewajiban penjual, kewajiban pembeli. Kemudian tinjauan umum terhadap Rokok, yang memuat pengertian rokok, bahaya rokok terhadap perokok aktif dan perokok pasif, serta zat – zat berbahaya yang terdapat didalam rokok, selanjutnya tinjauan umum terhadap Perlindungan Anak, yang memuat pengertian anak, tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah terhadap anak, kemudian kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta masyarakat terhadap anak, terakhir tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, yang memuat pengertian perlindungan konsumen dan

hak konsumen, pengertian pelaku usaha, serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis ke pemerintah daerah kota padang

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran – saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

